



PUTUSAN  
Nomor 45/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **HJ. ROZANA SAAD**, jenis kelamin Perempuan, umur ± 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gatot Subroto Km. 8 RT.003/RW.001 Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disebut **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I KONVENSII/ TERGUGAT I REKONVENSII**;
2. **ROZALLY ZA**, laki-laki, lahir di Sipin, pada tanggal 09 November 1964, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Cempaka 8 Blok A Nomor 15 Taman Cibodas RT.005/RW.007, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disebut **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II KONVENSII/ TERGUGAT I REKONVENSII**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H. dan Firman, S.H. yang keduanya merupakan advokat/pengacara pada kantor hukum Linda Herawaty, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan Balai Kasiak I Nomor 6, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 23 Mei 2022, a disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT KONVENSII/ PARA TERGUGAT REKONVENSII**;

Lawan:

**RACHMITA**, jenis kelamin Perempuan, umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, beralamat di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PDG



Bekasi, Perumahan Duta Indah Melati I Blok A2 Nomor 5 RT.011/RW.015, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amiziduhu Mendrofa, S.H., M.H. dan Herlina, S.H. yang keduanya adalah advokat, penasihat hukum pada kantor hukum Dr. Am. Mendrofa, S.H., M.H., yang beralamat di Komp. Indovilla Blok B Nomor 1, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Juli 2022, disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ATR/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Nurhamida, S.SiT., M.Si yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuar, S.H., Israr Abdi, S.H. Oktria Winda Maryadi, S.H., dan Rinaldo, S.H. yang merupakan Pegawai pada kantor pertanahan kabupaten Solok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Juni 2022, disebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG



**TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT  
KONVENSI/ TURUT TERGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Februari 2023 Nomor 45/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 22 Desember 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Slk ;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 22 Desember 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Slk, yang amarnya sebagai berikut ;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut, Linda Herawati, S.H., selaku Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Slk tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat oleh Syalferi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan oleh Yusrizal Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang dan Hendrinova Jurita pada Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Januari 2023 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 13 Januari 2023 yang turunannya telah diserahkan oleh Ingga Yurisha, S.H.,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan Hendrinova Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Januari 2023 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 Januari 2023, yang turunannya diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Relaas Pemberitahuan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Januari 2023 oleh Jurusita i pada Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori bnding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi oleh Jurusita Mawardi pada Pengadilan Negeri Solok dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 12 Januari 2023, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Jurusita Yusrizal pada Pengadilan Negeri Padang I A, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 12 Januari 2023 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi oleh Jurusita Hendrinova pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas tanggal 12 Januari 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding tentang perkara tersebut, baik yang tercantum dalam bundel A dan bundel B, maka dapatlah Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut ;;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang terdapat dalam bundel B, berkas perkara yaitu Penggugat Pembanding mengajukan memori banding oleh karenanya terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu memori banding Penggugat Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun isi memori banding dari Penggugat Pembanding pada pokoknya Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam mengambil putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat Pembanding Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvarklijke Verklaard ) dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah merupakan pusaka tinggi dan harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, karena Penggugat bukan Mamak Kepala Waris, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dapatlah Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tentang keabsahan Penggugat Pembanding mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan membaca gugatan Penggugat Pembanding, jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara dapatlah Pengadilan Tingkat Banding simpulkan yang menjadi masalah pokok antara kedua belah pihak adalah apakah sah pemberian yang dilakukan orangtua Penggugat Pembanding atau Kakek Penggugat Pembanding kepada anaknya Penggugat Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab masalah pokok tersebut dapatlah dilihat bukti P.I tanggal 27 Agustus 1949, Penggugat Pembanding dimana disebut diberikan juga dengan pakai isyarat :

1. Tanah tidak boleh dijual, digadai dan dipersewakan, hanya kalau merasa tidak perlu mendirikan gedung lagi dan ini tanah dikembalikan kepada yang meagihkan atau warisnya yang lebih dekat karena ini tanah harta pusaka ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ini pemberian berlaku untuk selama-lamanya, turun temurun sampai kepada anak piwit, diakhir surat bukti P.I disebutkan pula maka mulai ini hari yang tersebut diatas gedung dan tanah tersebut jatuh menjadi hak miliknya anak saya yang berlima tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan meneliti isi surat bukti P.I tersebut, maka dihubungkan dengan surat bukti P.II tanggal 2 Februari 2022, Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari ( KAN) Sumani yang membenarkan adanya bukti P.I dihubungkan lagi dengan tanda tangan yang tercantum dalam bukti P.I yaitu Ahli Waris termasuk Ibu dari Tergugat I, walaupun itu adalah berasal dari harta pusaka tinggi namun dalam pemberian dibenarkan oleh anggota kaum atau Ahli Waris, maka dalam hal yang demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemberian tersebut adalah syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pemberian tersebut, maka sepanjang penggugat Pembanding membutuhkan harta sengketa, selama itu pula tanah sengketa tidak dapat dikuasai oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat Penggugat Pembanding adalah menyangkut keabsahan pemberian yang dilakukan oleh orangtuanya walaupun asalnya adalah pusaka tinggi, maka menurut Hakim Tingkat Banding tidaklah perlu diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, karena Penggugat pembanding bukanlah anggota kaum dari Bapaknya ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada surat bukti P.I yang dikuatkan oleh bukti P.II, Penggugat Pembanding maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat telah dapat membuktikan permasalahan pokok dalam perkara ini, bahwa harta sengketa adalah merupakan pemberian dari orangtua atau Kakek dari Penggugat, maka petitum pokok dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa Penggugat adalah bersuku Caniago, sedangkan Tergugat adalah Sikumbang, maka dengan melihat suku antara Penggugat dan tergugat sudah jelas antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah sekaum dan tidak seranji dan tidak seharga pusaka maka petitum ke 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan ;;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang petitum menyatakan sah surat pengakuan tanggal 27 Agustus 1949, tidaklah perlu, karena telah dipertimbangkan dalam putusan, maka petitum ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan oleh penggugat Pembanding, baik tanah sengketa adalah merupakan pemberian Orangtua atau nenek Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan objek perkara tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena mensertifikatkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00740 dengan surat ukur Nomor 00465/Nagari Sumani/2020 tanggal 06/04/2020 dengan luas 1.196 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Sumani Kasiak Nomor 003 Jorong Sikumbang Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat atas nama Rachmita adalah tidak mempunyai kekuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ranji yang dijadikan dasar Tergugat untuk mensertifikatkan objek perkara, tidaklah perlu Hakim Tingkat banding pertimbangan karena erat kaitannya dengan pertimbangan tentang sertifikat dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perbuatan Turut Tergugat memproses pengajuan Sertifikat Hak Milik memang Undang-Undang memberikan tugas kepada Turut tergugat, maka terhadap hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya harus juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Tergugat Terbanding yang condong membenarkan putusan tingkat pertama, dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka kontra memori banding tersebut juga harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonvensi ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi dengan pertimbangan tentang gugatan Konvensi, dimana gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan Konvensi, dengan dikabulkan gugatan Konvensi maka gugatan rekonvensi tidaklah mempunyai dasar dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan dikabulkan gugatan Penggugat, pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Slk tanggal 22 desember 2022 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI ;

1. Menerima permintaan banding dari Penggugat Pemanding ;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Solok Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Slk, tanggal 22 Desember 2022 ;

## MENGADILI SENDIRI ;

### DALAM KONVENSI ;

### DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak dapat Diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I dan II tidaklah sekaum, tidak seranji dan tidak seharga pusaka dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek perkara kepunyaan Para Penggugat yang berasal dari agiah/pemberian dari orangtua laki-laki Penggugat I atau kakek Penggugat II yang bernama Mohamad saat Dt. Sutan majolelo berdasarkan surat tanggal 27 Agustus 1949 ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat mensertifikatkan objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 dengan Surat Ukur Nomor 00465/Nagari Sumani/2020 tanggal 06/04/2020 dengan luas 1.196 m2 yang terletak di jalan raya Sumani Kasiak No : 003 Jorong Sikumbang, nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak kabupaten Solok, Propinsi Sumatera barat, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00740 dengan Surat Ukur Nomor 00465/Nagari Sumani/2022 tanggal 06/04/2020 dengan luas 1.196 m2 yang terletak di Jalan Raya Sumani Kasiak No :003 Jorong Sikumbang nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Rachmita ;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
  - Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum., Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.,

### Perincian biaya:

1. Materai Putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)